

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA

A. Pernikahan secara umum

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Seperti dalam surat An-Nisa' yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa':3).¹

Sedangkan dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Dalam buku fiqih wanita yang

¹ Depag RI, al-Qur'an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012),78.

dimaksud Nikah atau perkawinan adalah *sunnatullah* pada hamba-hamba-Nya. Sedangkan Menurut Zulfiani bahwa:

“Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara),”²

Sedangkan pernikahan menurut Subekti pernikahan adalah :³

“Pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.”

Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan :⁴

Pernikahan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan

dalam sebuah ikatan sah dalam membentuk kehidupan berumah

² Zulfiani, “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di bawah Usia Dini”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12 No. 2 (Juli-Desember 2017), 212.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT Intermasa,1994), 231.

⁴ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999) Cet. 1, 140.

tangga yang dianggap legal dimata agama dan hukum untuk bermasyarakat dan bernegara.

2. **Syarat Nikah**

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan.

Berikut ini merupakan syarat-syarat adanya perkawinan:

a. Syarat sah calon suami

- 1) Beragama islam
- 2) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri
- 3) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 4) Tidak sedang mempunyai istri empat
- 5) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
- 7) Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- 8) Tidak sedang melakukan ihrom

b. Syarat sah calon istri

- 1) Beragama islam

- 2) Tidak bersuami dan tidak dalam ibadah
- 3) bukan mahram calon suami
- 4) terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan khunsa dan betul-betul perempuan
- 5) bepernal li'an (sumpah li'an) oleh calon suami
- 6) tidak sedang dalam ihram
- 7) calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
- 8) telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya

c. Syarat sah wali

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- 5) Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 6) Tidak fasik
- 7) Merdeka

a. Syarat sah saksi nikah

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
- 2) Islam

- 3) Berakal
 - 4) Baligh
 - 5) Laki-laki
 - 6) Memahami kandungan lafadz ijab dan kabul
 - 7) Dapat mendengar, melihat dan berbicara
 - 8) Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
 - 9) Merdeka
- b. Syarat sah ijab kabul
- 1) Syarat sah ijab
 - a) Tidak boleh menggunakan kata sindiran
 - b) Diucapkan oleh wali atau wakilnya
 - c) Tidak diikatkan dengan waktu tertentu
 - d) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)
 - 2) Syarat sah kabul
 - a) Ucapan sesuai dengan ucapan ijab
 - b) Tidak merupakan perkataan sindiran
 - c) Dilafadzkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)

- d) Tidak diikatkan dengan batas waktu tertentu
- e) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu kabul dilafadzkan)
- f) Menyebut nama calon istri
- g) Tidak diselangi dengan perkataan lain

2. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah hal yang harus ada dalam pernikahan.

Berikut merupakan rukun-rukun dalam pernikahan:⁵

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

3. Hukum-Hukum Pernikahan

Berikut merupakan hukum-hukum pernikahan berdasarkan segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan:⁶

⁵ Candra, Mardi. Aspek Perlindungan Anaka Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur. Indonesia, Kencana, 2018.

- a. Wajib. Pernikahan dikatakan wajib apabila memiliki kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina.
- b. Sunnah. Pernikahan dikatakan sunnah apabila memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- c. Haram. Hukum ini berlaku apabila seseorang tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan timbulnya masalah dalam rumah tangga.
- d. Makruh. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya akan berbuat zina jika tidak kawin.
- e. Mubah. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi apabila tidak melakukan

⁶ Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).

perkawinan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan pernikahan akan menimbulkan masalah dalam rumah tangganya.

4. Asas-Asas Pernikahan

Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami bahwa, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan.”⁷ Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain selama status mereka masih sebagai suami-istri.

5. Tujuan Pernikahan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 265.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Adapun tujuan menurut Sanjaya dan Faqih pada bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* sebagai berikut :⁹

- a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang
- d. Untuk melaksanakan ibadah
- e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Sedangkan menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Ghazaly mengatakan bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:¹⁰

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

⁸ UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7.

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Ainun Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 17-25.

¹⁰ M.A, *Fiqh Munakahat*.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

6. Hikmah Pernikahan

Allah SWT menciptakan hamba-nya secara berpasang-pasangan dengan segala hikmah-nya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan yaitu:¹¹

1. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat
2. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
3. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak

¹¹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Deepublish, 2018).

4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga
5. Adanya pembagian tugas
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang dapat diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak berasal dari bahasa Arab Haqqun yang berarti ketetapan atau kewajiban, hal ini sesuai dengan firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi:

الْبَاطِلَ وَأَوْلُو كَرِهِ الْمُجْرِمُونَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ

Artinya: “agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukainya.¹²

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain.¹³ Dalam suatu hubungan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk membangun ketentraman dalam keluarga sehingga terwujudnya keluarga sejahtera. Hak dan kewajiban

¹² “Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 8.

¹³ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

harus dijalankan bersama-sama dengan tanggung jawab yang penuh.

Berikut merupakan hak suami dan istri:¹⁴

1. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari dari 2 macam yaitu bersifat materi dan non-materi, yaitu:

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar atau mas kawin

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:¹⁵

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa: 4)

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sebagai hak istri sekalipun dalam jumlah yang sedikit.

¹⁴ Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9.1 (2022): 1-22.

¹⁵ “Al-Quran Surat An-Nisa’ Ayat 4.

Demikian juga yang dilakukan Nabi yang tidak pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar pada seorang istri merupakan suatu kewajibannya.

2) Nafkah

Nafkah merupakan suatu penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:¹⁶

أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ

بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْفُلُ لَهُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

¹⁶ “Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 233.

مَوْلُودَ لَهُ يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا

جُنَاحَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

عَلَيْهِمَا وَإِنْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: 233)

b. Hak yang bersifat non materi

Hak non materi merupakan hak yang tidak dapat dinilai menggunakan materi (uang). Berikut yang merupakan hak non materi:

Nafkah bathin

1) Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban yang paling utama dari seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik dengan cara menyediakan sesuatu yang harus sediakan untuk isterinya dan memperhatikan isterinya untuk mengikat hatinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:¹⁷

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ وَلَا تَعْضُلُوا النِّسَاءَ كَرِهَاتِ رِثْوَا هُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
الَّذِينَ آمَنُوا بِآيِهِ

مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ هُنَّ مَمْنُونٌ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS An-Nisa: 19)

2) Menjaga isteri

¹⁷ “Al-Quran Surat An-Nisa’ Ayat 19.

Selain berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, dan jangan sampai isterinya berkata jelek.

3) Mencampuri isteri

Mencampuri istri yang dimaksud ialah memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri yaitu ketenteraman dan keserasian dalam perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:¹⁸

حَرِّثْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا حَرْثَ لَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

فَأَتُوا نِسَاءَكُمْ

مُّلْقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai.

¹⁸ “Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 223.

Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS Al-Baqarah: 223)

2. Hak suami atas istri

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri sebagai berikut:

a. Hak taat pada suami

Hak taat kepada suami yang dimaksud yaitu mencakup dengan mentaati dalam istimata' dan tidak keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.

b. Tidak durhaka kepada suami

Dalam hal ini Rasulullah telah menjelaskan bahwa sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

Dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang isteri tidak boleh memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya

mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

d. Berhias untuk suami

Salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami dari istri adalah berhias untuk suami. Semakin indah perhiasan yang terlihat akan membuat suami senang dan merasa cukup dan tidak perlu melakukannya dengan yang haram.

8. Batas Usia Pernikahan

Negara Indonesia adalah negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya. Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia perkawinan telah

dipaparkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7.¹⁹

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak pria maupun wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai masalah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3).
- d. Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi hal yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia perkawinan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang

¹⁹ UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7.

telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974.²⁰

Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Kemudian, dua tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-lai. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu,

²⁰ UUP dan KHI, 327.

disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya yang usianya di bawah 18 tahun.

B. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Sedangkan Menurut WHO, “pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.”²¹ *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) juga menyatakan hal yang serupa bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang

²¹ Departmental News “Early Marriage” www.who.int.com, diakses pada 9 Juni. 2022, pukul 20.00 WIB.

dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.”²²

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru ada di Indonesia. Praktek pernikahan di bawah umur sudah lama dan sering terjadi, tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi di pedalaman juga melakukan praktek pernikahan di bawah umur bahkan lebih dominan dibandingkan masyarakat perkotaan. Faktor yang mendasari pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Peran orang tua menjadi penting karena segala sesuatu yang berhubungan dengan anak yang masih di bawah umur itu masih dalam pengawasan orang tua. Peran orang tua menjadi salah satu syarat sah terjadinya perkawinan hal ini berkaitan dengan pernikahan dibawah umur. Ketika orang tua tersebut tidak melaksanakan perannya dengan sebagaimana mestinya maka hak anak akan tidak sesuai seperti seharusnya. Jika orang tua menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat

²² Dejongh “Child Marriage” <https://www.unicef.org/protection/child-marriagec>, diakses pada 9 Juni. 2022, pukul 20.10 WIB.

melaksanakannya dengan baik maka perkawinan di bawah umur itu dapat di minimalisir. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.²³

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai.

Peran orang tua perkawinan dibawah umur 19 tahun, Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut antara lain ; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak bagi yang telah mencapai umur 21 tahun. Sedangkan yang belum mencapai umur 21 tahun (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) harus mendapat izin / persetujuan kedua

²³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Perkawinan.

orang tua masing-masing dan laki-laki yang di bawah umur 19 tahun serta perempuan yang di bawah umur 16 tahun harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Sebab-sebab Pernikahan di Bawah Umur

Banyak hal yang dapat melatarbelakangi adanya pernikahan dibawah umur. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab adanya pernikahan dibawah umur:²⁴

²⁴ Retno Kunratih, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang)," *Jurnal Ilmiah Citra*

a. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat merupakan hal yang paling melatarbelakangi adanya pernikahan dini. Hal ini dilatarbelakangi adanya pola pikir masyarakat bahwa anak mereka khususnya perempuan harus menikah secepatnya karena khawatir anaknya menjadi perawan tua.

b. Pergaulan bebas dan hamil diluar nikah

Meminimalisasi pergaulan bebas. Saat ini pergaulan remaja telah banyak menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama. Zina misalkan, penyimpangan tersebut menimbulkan banyaknya kasus hamil diluar nikah pada remaja. Kondisi tersebut yang menjadi penyebab adanya pernikahan dibawah umur.

c. Rendahnya pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan sangat berpengaruh dalam pola pikir masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap pendidikan dan sekolah tidaklah penting, toh untuk bisa

hidup layak kita hanya perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Stigma 3 m (masak, macak, manak) bagi anak perempuan masing mendarah daging di masyarakat sehingga tingkat putus sekolah anak sangat tinggi dan tak banyak orangtua mengambil jalan pintas untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

d. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga

Tak bisa dipungkiri bahwa permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Orang tua berpendapat bahwa dengan menikahkan anaknya secepat mungkin akan mengurangi beban sehingga banyak orangtua yang mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

Menurut UNICEF pada buku Mencegah Perkawinan Anak²⁵, Berdasarkan tingkat kesejahteraan, perempuan usia 20-24 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cenderung berpeluang lebih besar melakukan perkawinan pada usia di bawah 18 tahun.

²⁵ UNICEF, *Child Marriage*. Diakses di <https://www.unicef.org/protection/child-marriage> pada 28 Desember 2021.

Sementara itu, mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki prevalensi terendah dalam melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok kuintil pengeluaran pertama, 26,76 persen diantaranya adalah rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, pada kelompok kuintil pengeluaran kedua, ketiga, dan keempat, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun masing-masing sebesar 23,96 persen, 20,73 persen, dan 17,40 persen. Pada kelompok kuintil pengeluaran kelima, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun jauh lebih sedikit dibandingkan pada kelompok lainnya, yaitu sebesar 11,14 persen.

e. Pengaruh media internet

Keberadaan media internet saat ini sudah dengan mudah untuk di akses tanpa ada batasan. Kondisi inilah yang mempunyai andil besar dalam proses penghancuran

akhlak anak-anak. Betapa tidak anak-anak akan dapat mengakses informasi dan tontonan yang seyogyanya bukan merupakan konsumsi bagi mereka.

3. Dampak pernikahan dibawah umur

Pernikahan dibawah umur memiliki dampak positif dan dampak negatif bukan hanya dari kesehatan tetapi pada kelangsungan perkawinan. Adapun dampak pernikahan usia dini menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak terjadi,

maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan:²⁶

- a. Kekerasan secara fisik (misal: memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, melukai)
- b. Kekerasan secara psikis (misal: menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, dan mengancam)
- c. Kekerasan seksual (misal: memaksa dan menuntut berhubungan seksual)
- d. Penelantaran (misal: tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja)
- e. Eksploitasi (misal: memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan)

Apabila hal tersebut terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

²⁶ Rodliyah, *Perempuan dalam Kekerasaan*, (Mataram : Pustaka Bunga,2015), 6-9.

- a. Mendatangi fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik.
- b. Menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat.
- c. Melapor ke polisi (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/UPPA).
- d. Mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), psikologi atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

2. Dampak Psikologis

Secara psikis anak belum siap mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya, sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menjadi keluarga yang berkualitas.

3. Dampak Sosial

Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berkiprah di masyarakat. Tetapi karena alasan sudah berkeluarga, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang.

4. Dampak Ekonomi

Menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga, sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan terutama masalah ekonomi meningkatkan resiko perceraian.

5. Dampak Pernikahan Dini pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidakpastian dalam menghadapi kehamilannya. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan adalah:

a. Perdarahan waktu hamil.

- b. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang.
- c. Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari.
- d. Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan.
- e. Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan.
- f. Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3.
- g. Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak samasekali.
- h. Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin pada darah, kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin dalam kandungan. Remaja putri yang hamil ketika kondisi gizinya buruk, beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah sebesar 2-5 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita berusia 25-34 tahun.
- i. Abortus, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu. Secara fisik, remaja masih terus tumbuh. Jika kondisi remaja hamil, kalori serta zat gizi yang diperlukan

untuk pertumbuhan harus dihitung dan ditambahkan kedalam kebutuhan kalori selama hamil. Apabila ibu hamil mengalami kurang gizi, maka akibat yang ditimbulkan antara lain yaitu keguguran, bayi lahir mati, dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah.

- j. Kanker serviks, yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pernikahan usia muda meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks. Karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.

6. Dampak Pernikahan Dini pada Proses Persalinan

Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi. Resiko yang mungkin terjadi adalah:

- a. Prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat

pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur.

- b. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), yaitu berat badan lahir kurang dari 2500 gram, remaja putri yang mulai hamil ketika kondisi gizinya buruk beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebesar 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi baik.

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan menikah, namun juga bayi yang dilahirkan. Dampak lain dari pernikahan dini menurut BKKNN sebagai berikut :²⁷

- a. Risiko bayi lahir stunting

Ada hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kelahiran stunting. Semakin muda usia ibu saat

²⁷ “Jangan Terpengaruh, Ini Dampak Buruk Dari pernikahan Dini”
<https://caritahu.kontan.co.id/news/jangan-terpengaruh-ini-dampak-buruk-dari-pernikahan-dini>, Diakses Pada 16 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB.

persalinan, akan semakin besar berpotensi melahirkan bayi yang stunting.

b. Kematian ibu dan bayi

Nikah muda meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu. Kehamilan pada perempuan usia muda memiliki potensi mengalami robek mulut rahim yang bisa menyebabkan pendarahan. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga meningkatkan potensi preeklamsia, yaitu meningkatnya tekanan darah hingga kejang saat persalinan. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu.

c. Gangguan kesehatan

Kehamilan di usia dini karena nikah muda menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kanker mulut rahim juga bisa muncul akibat pernikahan dini.

d. Pernikahan tidak harmonis

Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang kuat. Pada pernikahan dini, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul, dan pasangan nikah muda tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

C. Kesejahteraan Keluarga (Rumah Tangga)

Keluarga merupakan unit kerkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan sah terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut.²⁸ Maksud dari definisi keluarga adalah unit atau kesatuan struktur yang ada di dalam tatanan masyarakat yang meliputi suami, istri, dan anak.

1. Kesejahteraan

²⁸ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anak* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 145.

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Pendapat Sunarti mengenai kesejahteraan sebagai berikut:

“Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.”²⁹

2. Rumah Tangga

²⁹ Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera Sejarah Pengembangan Evaluasi dan berkelanjutan*, (Bogor : Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2006), 3-10.

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga dapat diartikan pula sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerja sama ekonomiyang kemudian akan membentuk rumah tangga. Dalam mendefinisikan makna rumah tangga penulis mengutip dari beberapa sumber sebagai berikut:

“Rumah Tangga menurut Suhada adalah Suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang syah (Islam-pen) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.”³⁰

“Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.”³¹

³⁰ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014), 39.

³¹ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26.

“Rumah tangga menurut Saefudin adalah satuan sosial yang selalu reaktif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, bukan hanya sekedar satuan sosial yang berintikan pertalian darah dan perkawinan; baik rumah tangga maupun keluarga didefinisikan oleh kebudayaan. Rumah tangga adalah satuan tempat tinggal yang berorientasi pada tugas (task); sedangkan keluarga adalah pengelompokan kerabat yang tak harus tinggal di satu tempat (localized). Bukan kerabat yang tinggal bersama, seperti pembantu atau pesuruh yang bekerjasama dalam kegiatan tertentu, adalah anggota rumah tangga; sedangkan kerabat yang tak tinggal bersama biasanya (tak selalu) berafiliasi dengan rumah tangga yang lain.”³²

Dari paparan definisi-definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga adalah suatu ikatan yang didalamnya tidak terbatas pada golongan seseorang yang memiliki ikatan darah saja melainkan orang-orang yang menempati suatu rumah atau bangunan yang didalamnya berisikan beberapa orang contohnya panti jompo, panti asuhan atau bahkan rumah singgah.

3. Ciri- Ciri Rumah Tangga Sejahtera

³² Ahmad Fedyani Saefuddin, “Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat”, Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 30 No. 3, (2006), 249-250.

Umumnya, Saat kita memulai suatu hubungan rumah tangga bersama dengan pasangan yang kita cintai kita pasti terpikirkan satu pertanyaan. Bagaimana sebenarnya ciri rumah tangga yang sejahtera itu? Apakah harus mempunyai harta dan rumah yang mewah? Padahal, sebenarnya kekayaan itu bukanlah segalanya. Kita sering melihat artis-artis di layar kaca Indonesia yang mempunyai kekayaan berlimpah, rumah yang sangat mewah, dan kendaraan pribadi kelas atas. Akan tetapi, justru kehidupan rumah tangga mereka tidak tenteram dan banyak yang bercerai. Setelah melihat fakta tersebut, apakah kamu masih berpikir bahwa harta adalah kunci untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang sejahtera? Faktanya, kebahagiaan tak harus selalu dengan kemewahan. Kebahagiaan dalam rumah tangga memang tidak memandang derajat ataupun harta seseorang. Berikut merupakan 5 ciri Rumah Tangga Sejahtera.³³

a. Saling Mengasihi Satu Sama Lain

³³ “Ira Gusmiarti, “Wajib Tahun! 5 Ciri Rumah Tangga Bahagia” <https://loperonline.com/family/ciri-rumah-tangga-yang-sejahtera/42296/>, Diakses Pada 15 Juni 2022, Pukul 17.00 WIB.

Pada umumnya, agar bisa menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia memang dibutuhkan kontribusi dua pihak. Kita tidak akan mungkin bisa menjalani hubungan rumah tangga dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bayangkan saja kalau hanya suami yang mencintai istrinya, tetapi sang istri tidak pernah mencintai suami ataupun sebaliknya. Inilah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan. Hal ini pada akhirnya pasti membuat hubungan dalam rumah tangga tidak akan bisa bertahan lama. Sama halnya seperti sebuah bangunan agar bisa berdiri tegak dan kokoh pastinya membutuhkan sebuah pondasi yang kuat pula.

b. Kondisi Perekonomian Keluarga Baik dan Lancar

Pada jaman sekarang, mungkin masih banyak orang yang berspekulasi bahwa cinta adalah segalanya. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa cinta tanpa uang itu omong kosong. Faktanya, hal ini sebenarnya tidak selalu benar, tetapi juga tidak salah. Coba kita bayangkan, jika dalam suatu rumah tangga terjadi peristiwa yang mungkin bisa dibilang aneh tapi nyata.

Peristiwa saat suami dan istri sama-sama tidak mempunyai pekerjaan untuk waktu yang cukup lama. Akan tetapi, kebutuhan dari keluarga terus berjalan dan semakin banyak, lalu apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, masalah ekonomi akan memicu retaknya rumah tangga suatu pasangan. Hal ini disebabkan karena masalah ekonomi menjadi hal yang krusial dan perlu diperhatikan untuk membina hubungan rumah tangga yang sejahtera. Dengan ekonomi yang lancar, hal ini pastinya akan membuat kita terhindar dari perselisihan yang berujung perceraian dalam rumah tangga.

- c. Saat Terjadi Konflik diselesaikan dengan Penuh Perhatian
- Dalam suatu hubungan rumah tangga, hal seperti konflik dan perselisihan pasti akan terjadi. Entah dipicu karena masalah sepele atau rumit, konflik bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Tidak akan mungkin pernah ada suatu hubungan antar dua orang yang selalu damai setiap saat. Jika pun ada, biasanya hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antar dua orang tersebut yang menyebabkan munculnya konflik semakin rendah.

d. Jaga Komunikasi dengan Pasangan

Pernahkah kita mempunyai pikiran apakah mungkin suatu keluarga akan bahagia tanpa adanya komunikasi antar satu sama lain? Bahkan tidak pernah melakukan komunikasi selama bertahun-tahun? Kemungkinan hal seperti ini terjadi sangat minim dan terkesan sangat tidak masuk akal bila sampai terjadi. Hal ini disebabkan karena yang dinamakan keluarga sejahtera adalah keluarga yang rutin memberikan kabar satu sama lain. Selain itu, mereka juga melakukan komunikasi kapan dan dimana saja. Sekalipun suami sedang tidak ada di rumah, komunikasi tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi jaman sekarang,

e. Berkomitmen Satu Sama Lain

Sudah bukan rahasia umum lagi kalau dalam suatu hubungan dibutuhkan sebuah komitmen satu sama lain. Komitmen dalam berumah tangga pun juga demikian. Hal ini disebabkan karena tanpa sebuah komitmen sangat mustahil bagi suami istri bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya dalam jangka waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, sebaiknya sebelum menjalani hubungan rumah tangga, masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang selaras. Selain itu, setelah mereka menikah nanti, rumah tangga yang dibina juga wajib mempunyai komitmen yang kokoh. Dengan berkomitmen, maka keutuhan dalam rumah tangga bisa tetap terjaga.

Membentuk Keluarga (Rumah Tangga)

a. Keluarga (Rumah tangga)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna. Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan

ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Terciptanya Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

c. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

